

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2025

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 31 Desember 2025

**Kepala Kanwil Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah**



Rakhmat Rendi

NIK 97310101996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palu, 31 Desember 2025
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sul



Rakmat Renaldy
Rakmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp686,929,648 atau mencapai 28.59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,402,799,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp685,559,648 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-685,559,648, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-685,559,648.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-685,559,648 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 686,929,648 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1,370,000

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	2,402,799,000	686,929,648	28.59	2,205,856,517
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2,402,799,000	686,929,648	28.59	2,205,856,517



Patu, 31 Desember 2025
 Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenga

Rakhyat Renaldy
 NIP. 197310101996031001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
Jumlah Properti Investasi		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-

Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	161,828,000	814,358,479
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	523,731,648	1,391,498,038
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	D.12	-	-
Jumlah Beban		685,559,648	2,205,856,517
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(685,559,648)	(2,205,856,517)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(685,559,648)	(2,205,856,517)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(685,559,648)	(2,205,856,517)

Palu, 31 Desember 2025

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy

NIP. 197310101996031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, Sulawesi Tengah.

berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- 1.Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- 2.Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, hak Hak Asasi Manusia dan pemberian informasi hukum;
- 3.Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4.Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2,402,799,000	2,402,799,000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2,402,799,000	2,402,799,000

Realisasi Pendapatan
Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya Tidak terdapat Realisasi Pendapatan. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.2 Belanja


Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp686,929,648 atau 28.59 % dari anggaran belanja sebesar Rp.2,402,799,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2,402,799,000	686,929,648	28.59
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2,402,799,000	686,929,648	28.59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 68.86%. Terdapat perbedaan yang signifikan baik antara jumlah pagu dan total realisasi disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	686,929,648	2,205,856,517	(68.86)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	686,929,648	2,205,856,517	(68.86)

Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	523,731,648	1,391,498,038	(62.36)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	686,929,648	2,205,856,517	(68.86)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	686,929,648	2,205,856,517	(68.86)

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Tanah..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Lainnya..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Tidak terdapat Pagu Belanja Sosial..

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	-	-	-

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp161,828,000 dan Rp814,358,479.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 80.13 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Bahan	22,168,000	185,023,200	(88.02)
Beban Honor Output Kegiatan	-	57,000,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Sewa	26,000,000	222,454,279	(88.31)
Beban Jasa Profesi	2,500,000	19,100,000	(86.91)
Beban Jasa Lainnya	111,160,000	330,781,000	(66.39)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	161,828,000	814,358,479.00	(80.13)

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp523,731,648

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp523,731,648 dan Rp1,391,498,038

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 62.36 persen disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	498,531,648	813,645,638	(38.73)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,200,000	95,850,000	(73.71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	482,002,400	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	523,731,648.00	1,391,498,038	(62.36)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Tidak terdapat Beban Bansos.. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp0

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak terdapat Pos Luar Biasa

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
Tidak terdapat Beban Penanganan Covid-19

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0.00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00

Defisit LO
Rp.685,559,648.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.685,559,648.00 dan Rp.2,205,856,517.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak terdapat Koreksi atas Reklasifikasi.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Tidak terdapat Koreksi Lain-lain.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp686,929,648

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.686,929,648 dan Rp.2,205,856,517. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	686,929,648
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	686,929,648

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 686,929,648, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp1,370,000*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1,370,000.00 dan Rp.0.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp0

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Persediaan Baik.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada Kenaikan Tanah.. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan.

-

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan.

-

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan.

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan.

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak ada Aset Tetap Lainnya.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada Mutasi Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada KDP. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Tidak ada Kemitraan dengan Pihak Ketiga.. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
-		-
-		-
-		-
-		-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. Tidak ada Mutasi Tambah/Kurang ATB.
- b. -
- c. -
- d. -
- e. -

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada ATB dalam Pengerjaan.. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
	-	-

	-	-	-
	-	-	-
Total		-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Tidak ada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

*Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0*

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Tidak ada Dana Cadangan.

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak ada Mutasi Tambah Aset Lain-lain. -
- -
- -

Mutasi Kurang

- Tidak ada Mutasi Kurang Aset Lain-lain. -
- -
- -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tidak ada UPK.

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak ada Utang Yang Belum Ditagihkan.

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak ada Hibah Yang Belum Disahkan.

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-

Total	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak ada Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Tidak ada Uang Muka dari KPPN.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada Kewajiban Konsesi Jasa.

Ekuitas Rp0

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F. DATA ASET DAN KEWAJIBAN YANG MENERIMA LIKUIDASI PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 (UNAUDITED)

Data Saldo Neraca Kantor Wilayah Penerima Likuidasi :

Pos Neraca	Saldo 31 Desember 2025 (Unaudited)	Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP	% Saldo dari Likuidasi K/L Terdampak KMP
A	B	C	D = (C/D x 100%)
Aset			
- Aset Lancar			
- Aset Tetap			
-Properti Investasi			
- Piutang Jangka Panjang			
Aset Lainnya			
Kewajiban			
- Kewajiban Jangka Pendek			
;- Kewajiban Jangka Panjang			



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

Alamat Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu 94114

Telepon (0451) 481205, Faksimile (0451) 482353


Laman : <https://sulteng.kemenkum.go.id> Email: kanwil.sulteng@kemenkum.go.id

Nomor : W.24.PR.03-26 09 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (terlampir).

Demikian kami sampaikan atasnya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum RI.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**TAHUN
2025**

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANWIL SULAWESI TENGAH
CORPORATE UNIVERSITY

KEMENTERIAN HUKUM R.I
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik sehingga seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat melihat kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 dan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini tersaji capaian, permasalahan dan Solusi atas target yang telah di tetapkan pada awal Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja kami dan bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara profesional.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
E. ISU STRATEGIS.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. RENSTRA KANTOR WILAYAH KEMENKUM SULAWESI TENGAH.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA.....	29
B. REALISASI ANGGARAN	90
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	90
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	92
BAB IV PENUTUP	97
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
LAMPIRAN.....	94
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	94



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama dalam kurun waktu 12 bulan. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditanda tangani. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Selama periode pelaporan, Kantor Wilayah melaksanakan berbagai program prioritas nasional dan sektoral, yang meliputi:

- ✓ Penegakan dan pelayanan hukum;
- ✓ Pelayanan administrasi hukum umum;
- ✓ Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan 12 Sasaran kegiatan dengan 15 Indikator sasaran kegiatan serta 7 (tujuh) Sasaran Program Unit Eselon Satu yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	Tercapai
Meningkatnya Desa Sadar	2	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan	70%	100%	142,86%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Hukum di Wilayah		Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah				
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	3	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	94,81%	115,62%	Tercapai
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	93,61%	117%	Tercapai
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	4	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	80%	320%	Tercapai
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	5	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah		Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	6	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	Tercapai
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	7	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100%	Tercapai
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	8	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	82%	116%	Tercapai
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	21,71%	108,56%	Tercapai
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	9	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	10	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	11	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	3,39	65,5%	Belum Tercapai
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	12	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111.1%	Tercapai

Berdasarkan rekapitulasi indikator kegiatan yang dapat dihitung hingga 31 Desember 2025, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 124%. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tersebut bahwa sebagian besar target kinerja tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih di bawah target yang ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan regulasi terbaru, pada Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memberlakukan dua skema Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Lama dan Perjanjian Kinerja Baru.

Perjanjian Kinerja Lama merupakan perjanjian yang disusun dan ditetapkan berdasarkan kerangka kebijakan serta struktur organisasi yang berlaku pada awal tahun anggaran. Perjanjian ini menjadi pedoman pelaksanaan kinerja satuan kerja dalam periode transisi, serta tetap digunakan sebagai dasar pengukuran dan pelaporan capaian kinerja sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Seiring dengan terbitnya kebijakan dan penyesuaian organisasi sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja Baru. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada penyesuaian tugas dan fungsi, indikator kinerja, serta sasaran strategis yang lebih selaras dengan arah kebijakan kementerian dan kebutuhan pembangunan hukum di daerah. Berikut perjanjian Kinerja Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 :

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	100%	100%	Tercapai
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	2	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,59 Indeks	92,28%	Tidak Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks			
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	100%	101,93%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	5	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%			
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	6	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	333,33%	Tercapai
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	7	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	3,5 Level	100%	Tercapai
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	8	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	1000%	Tercapai
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	9	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	113,63%	Tercapai
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi	10	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi	50%			

Hukum di Wilayah yang Berkualitas		hukum nasional di wilayah				
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	11	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	100%	1000%	Tercapai
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	12	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai

Data Realisasi Anggaran Per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Pasca Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pagu Pasca Blokir (%)
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	19.821.664.000	12.816.240.000	12.715.464.815	99,21
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.901.900.000	915.298.000	894.998.369	97,78
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.402.799.000	694.055.000	686.929.648	98,97
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	430.446.000	100.000.000	99.930.200	99,93
5	Peraturan Perundang-undangan	562.000.000	188.188.000	187.939.900	99,87
6	Badan pembinaan Hukum Nasional	2.078.811.000	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87
TOTAL		27.197.620.000	15.961.681.000	15.819.049.632	99,11

Data anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum berjalan sangat optimal dan efektif. Dari total pagu pasca blokir sebesar Rp15.961.681.000, realisasi anggaran mencapai Rp15.819.049.632 atau sebesar 99,11%, yang

menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang akuntabel.

Seluruh kegiatan utama, baik Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Analisis Strategi Kebijakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, maupun kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional, mencatatkan realisasi di atas 97%, bahkan sebagian besar mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja, target kinerja, serta kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sepanjang Tahun 2025.



BABI

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama periode Januari hingga Juni tahun berjalan. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah, Kanwil Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.140 tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertransformasi menjadi 4 (empat) kementerian, dimana masing masing kementerian dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Ke-4 Kementerian tersebut adalah:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian Hak Asasi Manusia;
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No.155 Tahun 2024, Bab XI pasal 68 terkait ketentuan peralihan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dialihkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Sekretariat Jenderal Kementerian menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi Kementerian melalui manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Sekretariat Jenderal untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dibentuk di setiap provinsi guna menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di tingkat daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum, serta dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum RI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dimana di pertengahan tahun anggaran perlu melihat capaian kinerja dan alokasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dalam bentuk laporan kinerja. Dalam laporan kinerja disajikan capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

TUGAS : melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyelenggarakan **FUNGSI :**

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum diatas, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Pelayanan Hukum;

Mempunyai **tugas** membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c) Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai **tugas** membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- 2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- 4) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- 5) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi

perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;

- 6) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai **tugas** melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :


- 1) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- 4) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- 5) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 2 (dua) orang Kepala Divisi:
 - a) Kepala Divisi Pelayanan Hukum;
 - b) Kepala Divisi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Hukum.
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang:
 - a) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b) Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
4. 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.



Gambar. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka Implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini dengan **maksud** untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and clean government*). Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah ini memiliki **tujuan** sebagai berikut :

1. Memberikan informasi capaian kinerja untuk mewujudkan laporan kinerja yang terukur dan akuntabel;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, terdapat sejumlah aspek strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Aspek strategis ini merupakan faktor internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan organisasi. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Penyesuaian Kebijakan Nasional dan Kementerian Perubahan dan penyesuaian kebijakan di tingkat nasional serta arahan strategis dari Kementerian Hukum menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas kinerja, khususnya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
2. Kebijakan Efisiensi Anggaran Penurunan alokasi anggaran sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional berdampak pada penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan. Hal ini mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dengan pendekatan berbasis hasil.
3. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Tuntutan terhadap pelayanan berbasis digital mendorong Kantor Wilayah untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.

4. Dinamika Sosial dan Hukum di Wilayah Kompleksitas permasalahan hukum di wilayah Sulawesi Tengah memerlukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil.
5. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kapasitas dan kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Upaya peningkatan kualitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Aspek-aspek strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja dan perumusan perbaikan di masa yang akan datang.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa isu strategis/permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

Tabel. Isu Strategis Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah pada Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
Bagian Umum dan Tata Usaha		
1	Tidak tercapai nilai optimal 100 pada DIPA BPHN dikarenakan adanya proses revisi RPD Triwulan II yang dilakukan oleh unit eselon 1 sehingga terjadi ketidaksesuaian RPD dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah yang mempengaruhi menurunnya Nilai IKPA secara keseluruhan pada Kantor Wilayah.	Meningkatkan koordinasi antara Kantor Wilayah dan Eselon 1 untuk penyusunan RPD.

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
2	Jumlah existing BMN yang melebihi dari SBSK karena berkurangnya komposisi pegawai dan adanya Perjanjian Penggunaan Sementara BMN oleh Kemenimipras dan Kemenhan sehingga mempengaruhi turunnya jumlah existing BMN pada saat penyusunan RKBMN Tahun 2027.	Perlunya petunjuk dari Eselon I terkait transfer barang milik negara sesuai dengan surat perjanjian penggunaan sementara.
3	Belum adanya penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pasca pemisahan Kementerian / restrukturisasi organisasi sehingga belum dapat dilakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pelaksana	Penyusunan kembali Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan dan Penetapan kebutuhan jabatan Fungsional dan pelaksana sebagai dampak dari pemisahan kementerian/ restrukturisasi organisasi
<i>Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum</i>		
1	Terdapat beberapa tenaga perancang pada pemerintah daerah yang belum memiliki akun perancang	Perlu dilakukan pendataan perancang dan penambahan kegiatan pembinaan perancang
2	Bantuan Hukum Gratis yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum proses layanan pendampingan kepada penerima bantuan hukum tidak diketahui hanya bersifat administratif.	Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lapangan: Lakukan kunjungan langsung (on-site visit) secara berkala ke Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH) untuk memverifikasi kegiatan layanan terhadap penerima bantuan hukum.
3	Bantuan Hukum Non Litigasi belum Melibatkan Tenaga Penyuluh Hukum yang ada.	Pengusulan Formasi Baru Secara Berkala: Usulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum dalam rencana kebutuhan pegawai setiap tahun kepada Kementerian PANRB dan BKN.

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
4	Dalam pelaksanaan Penilaian IRH, adanya Data yang dikumpulkan dari pemerintah daerah sering kali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan.	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Analisis Kebijakan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan mengikuti pelatihan dan Diskusi peningkatan kompetensi Analisis Kebijakan.
Divisi Pelayanan Hukum		
1	Pemberian layanan pendaftaran / pencetakan dan konsultasi terpusat di Kantor Wilayah.	Kolaborasi Kantor Wilayah dan stakeholder dalam pemanfaatan dan optimalisasi peran ASN Pemda untuk pemberian informasi dan pendampingan konsultasi layanan AHU di Daerah Kabupaten.
2	Letak geografis wilayah yang berjauhan	Kolaborasi Kantor Wilayah dan Universitas Tadulako untuk peningkatan layanan AHU secara mobile diruang publik akademik.
3	Pelayanan KI belum maksimal, terutama dalam pendampingan permohonan Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST	Membuat pelatihan teknis bagi ASN secara berkala.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 berpedoman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

c. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

d. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

f. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

b. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

- Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \quad \times \quad 100\% \quad = \quad \textbf{Persentase Pencapaian Target}$$

- Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$$\frac{\textit{Target} - (\textit{Realisasi} - \textit{Target})}{\textit{Realisasi}} \quad \times \quad 100\% \quad = \quad \textbf{Persentase Pencapaian Target}$$

b. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

c. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti pelaporan kinerja pada aplikasi E-Performance, aplikasi e-Monev BAPPENAS, dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

6. BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

b. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

7. Lampiran - lampiran :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA KANTOR WILAYAH KEMENKUM SULAWESI TENGAH

Dalam aspek perencanaan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, mengingat Renstra Tahun 2025–2029 belum ditetapkan secara resmi. Hal ini menjadi perhatian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar tetap selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya (2020–2024) serta arahan kebijakan strategis dari Kementerian Hukum RI."

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja eselon II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan eselon I Direktorat pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja Tahun 2025 yang diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan 6 program, 12 sasaran kegiatan, dan 15 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan bersama dengan enam Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Perjanjian ini menjadi acuan utama dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Lama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Unit Eselon I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)					
SK1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)					
SK1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6
SK2	Terwujudnya Penyelesaian	1.	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat	%	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
	Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan		
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)					
SK1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30
SK2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70
		2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	20
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)					
SK1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1.	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum diwilayah yang ditindaklanjuti	%	80
Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)					
SK1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor	%	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
			Wilayah Kementerian Hukum		
SK2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	20
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan fasilitasi Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)					
SK1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	Dokumen
		2.	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	Dokumen
SK2	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1.	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	%	25
SK3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82
		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	%	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
			yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		
SK4	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	%	70
12 SK & 15 IKK					
Pagu = Rp 15.961.681.000					

Tabel. Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 pada Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Baru Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Unit Eselon I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)					
SK1	Terwujudnya Tidak Lanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	100
SK2	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Indeks	3,89
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)					
SK1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Notaris di Kantor Wilayah	%	98,1
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)					
SK1	Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
SK2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1.	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	%	30
SK3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Level	2,30
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)					
SK1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	%	95
Program Pemebentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)					
SK1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100
		2.	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan fasilitasi Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)					
SK1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1.	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	%	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
SK2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	%	88
SK3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	%	50
SK4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	%	10
12 SK & 15 IKK					
Pagu = Rp 15.961.681.000					



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja juga mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang setiap organisasi maupun pegawai memiliki kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 juga merupakan asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja, akuntabilitas tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas kinerja yang telah dicapai kepada pihak-pihak yang berwenang, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Dari sudut pandang sistem pengendalian dan pengukuran kinerja, akuntabilitas berarti adanya mekanisme evaluasi yang obyektif dan terukur atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai. Hal ini menjadi dasar penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Proses pelaporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Tanggal 25 April 2021 Nomor : W.24 OT.01.02-215 yaitu SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMINTAAN DATA LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana	Kadiv	Staf/Ka. UPT				
1	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyampaikan format permintaan data LKIP		MULAI				Surat permintaan LKIP dari Sekretaris Jenderal	10 menit	Dokumen format permintaan data LKIP	
2	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menyampaikan format permintaan data LKIP kepada seluruh divisi						Dokumen format permintaan data	10 menit	Arahan penyampaian format permintaan data LKIP	Pelaksana merupakan Tim Penyusun LKIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
3	Menyusun dan menyampaikan surat permintaan data LKIP kepada seluruh divisi						Arahan penyampaian format permintaan data LKIP	2 jam	Surat/Nota Dinas permintaan data LKIP	
4	Memberikan disposisi kepada staf dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menindaklanjuti surat permintaan data LKIP						Surat/Nota Dinas permintaan data LKIP	15 menit	Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	
5	Menindaklanjuti surat permintaan data LKIP dengan sesuai petunjuk dan format yang ditetapkan						Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	12 hari	Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	Divisi yang memiliki UPT di bawahnya, data LKIP merupakan himpunan dari seluruh UPT.
6	Mengoreksi data LKIP, menyetujui dan menyampaikannya kepada Tim Penyusun LKIP						Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	2 jam	Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	Y: Ya T: Tidak
7	Mengoreksi dan menghimpun data LKIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan						Dokumen data LKIP beserta data dukungannya yang disampaikan oleh Kadiv	2 jam	Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
8	Mengoreksi data LKIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat						Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	2 jam	Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
9	Melakukan koreksi akhir data LKIP dari seluruh divisi dan menetapkan sebagai data final yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah						Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	2 jam	Penetapan data final LKIP Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk menambah tingkat validitas pelaporan LKIP juga memberitakan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maupun jajaran melalui *website* dan *social media* yang mana lamanya adalah sebagai berikut :



<https://sulteng.kemenkum.go.id>



<https://web.facebook.com/sulteng.kemenkum.go.id/>



<https://twitter.com/kemenkumsulteng>



<https://www.instagram.com/kemenkumsulteng/>



<https://www.youtube.com/kementerianhukumsulteng/>

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat diketahui secara *real time* melalui aplikasi E-Performance yang memiliki link [E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH \(kemenkum.go.id\)](http://E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (kemenkum.go.id)). Aplikasi tersebut merupakan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki **12 Sasaran Kegiatan** yang terdiri dari **15 Indikator Kinerja Kegiatan** pada Tahun 2025. Adapun capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 dituangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)						
SK1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)						
SK1	Meningkatnya PNBPDitjen AHU di Kantor Wilayah	1.	Persentase peningkatan PNBPDitjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6	2.1
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	90	100

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)						
SK1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30	100
SK2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70	70
		2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	20	39
Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)						
SK1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	80	99,70
SK2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	11	20
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)						
SK1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Dokumen	1	1
		2.	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
SK2	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1.	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	%	25	25
SK3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82	90
		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	%	80	85
SK4	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	%	70	94
12 SK & 15 IKK						
Pagu = Rp 27.197.620.000						

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Baru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)						
SK1	Terwujudnya Tidak Lanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	100	100
SK2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks	3,89	3,59
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)						
SK1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20	
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	%	98,1	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)						
SK1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	1.	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	%	85	
SK2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
SK3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Level	2,30	3,5
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)						
SK1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	%	95	100
Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)						
SK1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100	100
		2	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)						
SK1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	%	10	100
SK2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	%	88	100
SK3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan	1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan	%	50	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
	Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas		informasi hukum nasional di wilayah			
SK4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	%	10	100
12 SK & 15 IKK						
Pagu = Rp 27.197.620.000						

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

1. Program Dukungan Manajemen (Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum)

SASARAN KEGIATAN I : “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

a) SK 1. IKK 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan era reformasi, dimana masyarakat Indonesia menghendaki adanya perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean government dan good governance yang secara universal menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100	100	100

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Rencana aksi RB yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{77}{77} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Penjelasan :

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sesuai target. Dari total 77 aksi yang direncanakan, seluruhnya telah direalisasikan, sehingga capaian Tahun 2025 mencapai 100%. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dan ketepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.

Jika dilihat berdasarkan total target tahunan sebanyak 149 aksi, hingga akhir tahun 2025 telah direalisasikan 149 aksi sehingga capaian tahun 100%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan program kerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh aksi yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur menunjukkan konsistensi dan komitmen yang kuat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 dan 2025, seluruh rencana aksi yang ditetapkan berhasil direalisasikan secara penuh, masing-masing dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan internal yang berjalan secara sistematis. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang semakin baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah telah berlangsung secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target jangka menengah pada Renstra menetapkan capaian sebesar 100 % untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pada Tahun 2024, realisasi tercapai sebesar 100 %, dan pada Tahun 2025, realisasi juga mencatat angka yang sama yakni 100 %. Dengan demikian, kedua tahun mencerminkan konsistensi pencapaian yang stabil dengan capaian identik.

Kondisi ini mengindikasikan adanya stabilitas dalam pelaksanaan program, meski capaian belum berubah antar tahun. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam guna memahami faktor pendukung pencapaian stabil serta hambatan yang masih menghalangi peningkatan kinerja.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	100%	100%

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

d) Penyebab Keberhasilan

Tercapaiannya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Komitmen yang kuat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang ada;
- 2) Melibatkan penerapan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan sehingga dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam hal pemenuhan dokumen rencana aksi terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah;
- 4) Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non pemerintah dalam proses pelaksanaan rencana aksi; dan
- 5) Melakukan koordinasi dengan masing-masing kelompok kerja untuk pemenuhan pelaksanaan rencana aksi RB.

2. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah”

Sasaran Kegiatan di atas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

a) SK 1. IKK 1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi Layanan Administrasi Jaminan Fidusia, Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha, Layanan Wasiat, Layanan Aposstile, Layanan Administrasi Partai Politik, Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Melalui Kantor Wilayah Hukum, khususnya Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah PNBП tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata realisasi PNBП. Capaian PNBП tersebut diperoleh melalui dashboard monitoring PNBП Kantor Wilayah pada laman <https://kanwil.ahu.go.id>. Namun pada aplikasi tersebut Sampai 31 Desember 2025 jumlah penerimaan PNBП yang diperoleh Kanwil Hukum Sulawesi Tengah yaitu sebesar **Rp. 1.595.600.000**. Dalam menghitung nilai persentase Peningkatan PNBП Administrasi Hukum Umum di Wilayah pada formulasi penghitungan memerlukan perbandingan data dengan jumlah rata-rata PNBП AHU 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tahun	Nilai Capaian PNBП (Rp)
2022	2.845.550.000
2023	2.544.850.000
2024	1.512.400.000
Jumlah	6.902.800.000
Rata-rata PNBП	2.300.933.333

Dengan adanya data diatas maka dapat dilakukan penghitungan realisasi indikator **Persentase peningkatan PNBП Administrasi Hukum Umum di wilayah**, yaitu sebagai berikut :

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ PNBП\ Tahun\ 2025}{Jumlah\ Target\ PNBП\ 2025} \times 6\%$$

$$Realisasi = \frac{1.595.600.000}{2.438.989.333} \times 6\%$$

$$Realisasi = 3,93\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,93}{6} \times 100\%$$

$$Capaian = 65,5\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 65,5%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6	3,93	65,5%

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	3,43%	57,17%	6%	3,93%	65,5%

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 untuk indikator dimaksud yaitu sebesar 3,93% dan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 3,43%. Adapun penghitungan realisasi Tahun 2025 hanya menggunakan perbandingan jumlah PNBP 1 (satu) tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target peningkatan Persentase PNBP Ditjen AHU ditetapkan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 hingga 2023, target peningkatan ditetapkan sebesar 5% dari realisasi tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024 dan 2025, target peningkatan dinaikkan menjadi 6% untuk mendorong percepatan pertumbuhan pendapatan. Secara khusus, pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 100%, yang mencerminkan peningkatan sebesar 6% dari

capaian PNBP tahun sebelumnya. Penetapan target ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam mendorong optimalisasi pendapatan negara dan penguatan kinerja layanan Ditjen AHU secara nasional.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	6%	6%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5) Penyebab Keberhasilan

sistem pengelolaan dan pencatatan PNBP AHU dilakukan secara terpusat oleh Ditjen AHU melalui sistem layanan digital yang terintegrasi. Oleh karena itu, kontribusi Kantor Wilayah bersifat tidak langsung secara kuantitatif, melainkan mendukung melalui fasilitasi, pendampingan, publikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

SASARAN KEGIATAN II : “Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menjalankan wewenang tersebut, pengawasan Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Selain melakukan pengawasan, Kementerian Hukum juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan memiliki tujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke

tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator dimaksud diperoleh dengan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi laporan pengaduan yang masuk dan yang terselesaikan :

No.	MKN/MPW/MPD	Jumlah Pengaduan Masyarakat	
		Diterima	Selesai
1	MKN	14	14
2	MPD Kota Palu	3	3
Jumlah		17	17

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas maka total jumlah pengaduan yang masuk dan telah selesai ditindaklanjuti adalah 17 Pengaduan. Sehingga Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang diselesaikan dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$Capaian = 111.1\%$$

Dengan demikian capaian IKK 111,1%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	90	100	111.1

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100%	111%	90%	100%	100%

Hasil perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2024 pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Tahun 2025 untuk indikator dimaksud yaitu 100% (tidak adanya pengaduan) dan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target kinerja ditetapkan secara bertahap, dari 82% pada tahun 2022 hingga mencapai 90% pada tahun 2024 dan dipertahankan pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat. Adapun perbandingan target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	82%	86%	90%	90%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapaiannya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan secara berkala;
2. Peningkatan pemahaman Notaris terkait kewajiban dan kepatuhan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

3. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah terkait penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terkait Penyelesaian penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kepolisian Daerah Berikut adalah tahapan Penyelesaian Aduan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. Setelah masuknya Laporan Aduan dari masyarakat maka akan dilakukan pengawasan, pengamatan dan pemeriksaan. Pada tahap ini akan dilakukan berita acara wawancara terhadap pelapor, saksi, dan saksi ahli. Apabila tahapan tersebut memenuhi syarat dan bukti yang diperlukan maka penyidikan akan dilanjutkan ke tahap gelar perkara awal, laporan kejadian, gelar perkara tengah dan selanjutnya dilakukan penyidikan;

2. Tahap berikutnya dalam menyelesaikan perkara yaitu mediasi;
3. Apabila tidak ditemukannya titik temu antara Pelapor dan terlapor dalam mediasi maka pihak kantor wilayah akan berkoordinasi ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa;
4. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memberikan Rekomendasi untuk dilakukannya Proses Hukum ke Pengadilan Niaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk di Kantor Wilayah. Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Tengah tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Sehingga nilai Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di Kanwil}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian:

Dengan demikian diperoleh capaian IKK **NIHIL**, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30	100	333

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%	30%	100%	333%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 NIHIL dan Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target Tahun 2024 dan target Tahun 2025 telah mengalami penurunan. Sedangkan dengan target pada indikator yang sama di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100%.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	30%	30%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan terpenuhinya kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dapat disebabkan oleh tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terjalinnya hubungan kerjasama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah. Serta implementasi strategi hukum yang efektif, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat.

SASARAN KEGIATAN II : “Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 2. IKK 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui penghitungan jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah. Pada Tahun 2025 Kanwil Hukum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi/edukasi tentang Kekayaan Intelektual dengan data sebagai berikut :

Jumlah peserta : 119 orang

Nilai peserta pre test : Peserta yang belum memahami 67 poin sebanyak 55 orang

Peserta yang sudah memahami 87 poin sebanyak 64 orang

Nilai peserta post test : Peserta yang belum memahami 67 poin sebanyak 22 orang

Peserta yang sudah memahami 100 poin sebanyak 97 orang

Simpulan sebanyak 97 orang mengalami peningkatan nilai pada post test >10poin sehingga capaian IKK Pada kegiatan ini adalah $97 \text{ orang} / 119 \text{ orang} * 100\% = 82\%$

Berdasarkan data dari hasil post test yang dilakukan pada kegiatan Guru Kekayaan Intelektual (RUKI)

$$\text{Realisasi} = 97/119 * 100\% = 82\%$$

$$\text{Capaian} = 82\%/70% * 100\% = 116\%$$

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di Wilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{97}{119} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 82\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{82\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 116\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 116%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70	82	116%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.45%	100.65%	70%	82%	116%

Indikator Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah baru dicanangkan pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sama dengan target pada Tahun 2024 yaitu 70%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	70%	70%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

1. Penyebab keberhasilan pada indikator ini karena Antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Promosi, Diseminasi, Sosialisasi selain itu Pemaparan materi yang baik disampaikan oleh narasumber sehingga para peserta cepat memahami apa yang disampaikan dan paham terkait Kekayaan Intelektual;
2. Pelaksanaan Agenda Guru Kekayaan Intelektual di sekolah mulai Tingkat SMP hingga SMA, Sekolah Vokasi atau Sekolah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada setiap bulan berjalan.

2) SK 2. IKK 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator ini diperoleh melalui permohonan KI di wilayah tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya yang tertuang pada tabel berikut:

NO.	NAMA LAYANAN KI	JUMLAH				KETERANGAN
		TAHUN 2024		TAHUN 2025		
		JUMLAH	TOTAL PNBP (Rp.)	JUMLAH	TOTAL PNBP (Rp.)	
1	MEREK	332	320.200.000	394	379.100.000	
2	HAK CIPTA	1569	396.050.000	1.918	383.900.000	
3	PATEN	21	41.800.000	16	39.400.000	
4	INDIKASI GEOGRAFIS (IG)	6	6.250.000	0	0	IG Terdaftar di Sulteng: 1. Tenun Nambo 2. ikan Sidat 3. Tenun Donggala 4. Kelapa Babasal Taima

						5. Salak Pondoh Simpang Raya 6. Bawang Goreng Palu
5	DESAIN INDUSTRI (DI)	1	250.000	4	1.250.000	
6	RAHASIA DAGANG (RD)	-	-	-	-	
7	D T L S T	-	-	-	-	
8	KI KOMUNAL	10	-		28	
TOTAL		1.939	764.550.000	2.360	803.650.000	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tahun sebelumnya periode Januari sampai Desember Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mendapatkan **1939** permohonan. Sedangkan untuk Tahun 2025 mendapatkan **2360** Sehingga realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Indikator ini mengukur tingkat permohonan Kekayaan Intelektual yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, pada Tahun 2025 dimintakan ada peningkatan 20 % jika dibandingkan dengan permohonan tahun sebelumnya. Sehingga perhitungan untuk capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2360 - 1939}{1939} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{421}{1939} \times 100\%$$

$$Realisasi = 21,71\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{21,71\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 108,56\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 108,56%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	20	21,71	108,56

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	31%	103%	20%	21,71%	108,56%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 sebanding dengan realisasi pada Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di Wilayah di Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 menurun yaitu 20 %.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	30%	20%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan mencapai nilai indikator yang dimaksud dipengaruhi oleh faktor berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah masih terus berlanjut memberikan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat yang berkelanjutan;
2. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual melalui sosial media.

4. Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi strategi kebijakan di Bidang Hukum merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh publik.

Hasil strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator dimaksud diperoleh melalui penghitungan jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Sehingga nilai Persentase Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	%	80	100	125

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 sama dengan realisasi Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sama dengan target pada Tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2025.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti Kantor Wilayah Hukum mampu membangun koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan provinsi dalam pemenuhan dan pendampingan rekomendasi kebijakan hukum.

5. Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan", pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan harmonisasi dimaksud bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan Kepala Daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah dibandingkan dengan total permohonan harmonisasi Peraturan daerah pada Kanwil Hukum Sulawesi Tengah dari Provinsi,Kabupaten/Kota. Adapun harmonisasi Ranperda sebagai berikut :

No.	Daerah	Perda	Perkada
1	Provinsi Sulawesi Tengah	9	32
2	Kota Palu	13	19
3	Kab. Morowali	17	58
4	Kab. Buol	8	29

No.	Daerah	Perda	Perkada
5	Kab. Sigi	3	29
6	Kab. Morowali Utara	6	38
7	Kab. Banggai Laut	3	27
8	Kab. Donggala	3	44
9	Kab. Banggai Kepulauan	7	39
10	Kab. Toli-toli	6	21
11	Kab. Tojo Una-una	6	25
12	Kab. Parigi Moutong	8	33
13	Kab. Poso	3	16
14	Kab. Banggai	14	31
Total		106	438
Jumlah		544	

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Ranperda yaitu sebanyak 106 serta Ranperkada sebanyak 438 Tahun 2025 seluruhnya telah selesai di harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan total 544 produk hukum. Sehingga nilai Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berspektif HAM}}{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{544}{544} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	80	100	125

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 memiliki capaian yang sama dengan Tahun 2024 yaitu 125%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024, target jangka menengah untuk indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan secara konsisten sebesar 80% setiap

tahunnya, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Konsistensi penetapan target ini mencerminkan fokus keberlanjutan terhadap fungsi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, serta menjadi tolok ukur efektivitas pelayanan harmonisasi regulasi daerah oleh Kantor Wilayah.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	80%	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dan intens antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Produk Hukum di Daerah.

SASARAN KEGIATAN II : “Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari Pendalaman materi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, pola karir perancang peraturan perundang-undangan di daerah, Bimbingan teknis perancangan peraturan daerah, Penilaian angka kredit perancang peraturan perundang undangan di daerah, dan Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang undangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Selama periode tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembinaan terhadap tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan sebanyak 20 (Sebelas) orang. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{20 \text{ orang}}{20 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	20	100%

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan disitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tempat	Tema Kegiatan
1	22 Mei 2025	Aula Kebangsaan Kantor Wilayah	Pembentukan produk hukum berprespektif Hak Asasi Manusia

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	100%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 memiliki capaian yang optimal dari Tahun 2024 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkat indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2022-2025 sangat konsisten dalam Rencana Strategis yaitu 20 orang.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20	20	20	20

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

1. Tuntutan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud; dan
2. Sikap Kooperatif yang dimiliki oleh seluruh tenaga JFT perancang perundang-undangan di Kanwil Kemenkum Sulteng dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Pada tahun 2025, kegiatan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam pelaksanaannya. Analisis dan evaluasi ini mencakup berbagai jenis produk hukum, termasuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta keputusan dan instrumen hukum lainnya yang telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang periode pelaporan, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sebanyak 5 (lima) perda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian norma, disharmonisasi antar peraturan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pencabutan apabila diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian produk hukum perlu dilakukan revisi, baik dalam aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan melalui metode kajian normatif, konsultasi publik, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan lembaga teknis. Hasil dari evaluasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana legislasi dan harmonisasi peraturan di tahun-tahun mendatang. Secara umum, capaian jumlah analisis dan evaluasi produk hukum menunjukkan komitmen instansi dalam mewujudkan peraturan yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN kemudian hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan menggunakan formula :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah telah mencapai 1 (satu) dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Dokumen	1	1	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Terkait indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” perbandingan yang konsisten dengan target 1 dokumen dan hasil capaian 100% sesuai dengan target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Karena indikator ini baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah terdapat petunjuk pelaksanaan kegiatan (juklak) yang ditetapkan oleh Unit Eselon I dalam hal ini BPHN Kemenkum RI yang berisi petunjuk dan metode pelaksanaan kegiatan sehingga proses penyelesaian kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah mulai dari awal sampai denakhir berjalan sesuai koridor. Selain itu tercipta sinergitas dan kesamaan persepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan pihak terkait dalam pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan pihak akademisi, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tercipta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisisensi Peraturan Daerah dimaksud.

2) SK 1. IKK 2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitas perencanaan Perda adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkum kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi kegiatan fasilitas perencanaan Perda melalui dokumen laporan fasilitas perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN. Adapun formulasi penghitungan jumlah fasilitas perencanaan Perda adalah sebagai berikut :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah belum mencapai target 1 (satu) dokumen Laporan laporan fasilitas perencanaan Peraturan Daerah. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Terkait indikator “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” dapat dilakukan perbandingan antara realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis pada tahun 2024. Karena indikator ini mulai ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Tidak didukung oleh ketersediaan anggaran dalam Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2025 untuk BPHN menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi Tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN II : “Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi jumlah anggota JDIHN yang dikelola. Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) telah menjadi anggota JDIHN secara aktif serta mengirimkan e-report ke JDIHN dan telah mengintegrasikan website JDIH yang dimiliki dengan JDIHN Pusat. Keaktifan anggota tersebut dapat dimonitoring melalui aplikasi JDIHN. Sehingga, indikator dimaksud dapat dihitung dengan formula berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Jumlah Total anggota JDIHN di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28}{35} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 80\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80\%}{25\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 320\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 320%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	%	25	80	320

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%	25%	80%	320%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” memiliki target yang sama antara tahun 2024 dan 2025. Jika dilihat dari realisasi menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sudah mengalami peningkatan sebesar 80% dibandingkan dari realisasi pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis pada tahun 2024. Karena indikator ini mulai ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	25%	25%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah :

1. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Biro Hukum Provinsi sebagai pusat JDIHN di daerah. Sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2012 tentang JDIHN bahwa Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pusat JDIHN di daerah, sehingga untuk menyelesaikan target kinerja, Kantor Wilayah perlu bersinergi dan bekerjasama menggandeng JDIH Biro Hukum Provinsi dalam kegiatan-kegiatan JDIH. Pada JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki SDM yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH;
2. Monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIHN di daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain koordinasi dan konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIHN.
3. Adanya kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai pusat informasi hukum di wilayah dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi selaku Pusat Jaringan di daerah dalam mendorong anggota JDIH terintegrasi untuk terus aktif dalam meng-update data di website JDIH masing-masing sehingga setiap waktu progresnya meningkat. Kendala yang dihadapi oleh masing-masing anggota JDIH merupakan faktor eksternal karena beberapa anggota JDIH yang tidak aktif terhalang oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia baik berupa perangkat komputer maupun jaringan internet yang sangat menunjang dalam pengelolaan website.

SASARAN KEGIATAN III : “Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 3. IKK 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian hukum sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2025 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional. Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. Perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. Perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. Perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin

yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi. Bantuan hukum gratis bagi orang miskin pada Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 946.086.000,- dan realisasi sebesar Rp 944.000.000,- (99,78%). Adapun Permohonan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025 sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) litigasi yang terdiri Permohonan litigasi yang sudah dilayani sebanyak 402 (empat ratus dua) litigasi Sehingga realisasi atas indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dapat dihitung dengan formula berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok org miskin yg diberikan bantuan hukum litigasi}}{\text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{402}{424} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 94,81\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94\%}{82\%} \times 100\% = 115,62\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 115%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82	94	115

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%	82%	94%	115%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” memiliki target yang sama antara tahun 2025 dan 2024. Namun realisasi kedua periode tersebut memiliki perbedaan, pada Tahun 2025 memiliki realisasi lebih sebesar 94% dan dibandingkan Tahun 2024 memiliki realisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan target pada Tahun 2022-2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Target kinerja untuk indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi mengalami peningkatan pada Tahun 2023 – 2025 sesuai dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	81%	82%	82%	82%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah adanya kinerja bagus dan maksimal dari semua Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hkum dengan melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. selain itu, Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum di daerah dimana tim di dalamnya adalah kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan bantuan hukum secara optimal sehingga pelaksanaan Bantuan Hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

2) SK 3. IKK 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;

5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi dan selanjutnya hitung indikator persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi. Selama Tahun 2025 belum terdapat permohonan bantuan hukum non litigasi. Sehingga realisasi indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah bantuan hukum non litigasi yg diberikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum non litigasi}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= \frac{205}{219} \times 100\% \\ \text{Realisasi} &= 93,61\% \end{aligned}$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{93,61\%}{80\%} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= 117\% \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 117%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	%	80	93,61	117

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	125%	80%	93,61%	117%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” memiliki target yang sama antara tahun 2024 dan 2025 yaitu sebesar 80%. Namun realisasi Tahun 2025 memiliki realisasi mencapai 93,61% pada Periode Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan target pada Tahun 2022-2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Target kinerja untuk indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi mengalami peningkatan pada Tahun 2024 – 2025 sesuai dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	81%	82%	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Pada Triwulan IV, aplikasi SIDBANKUM mengalami masalah dimana terjadi error dan tidak bisa diakses baik lewat akun OBH maupun akun Panwasda Kanwil dan masalah tersebut terjadi secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Panwaspus terus berupaya untuk melakukan perbaikan secepatnya namun aplikasi kembali normal dan bisa diakses di akhir bulan November. Permasalahan tersebut menyebabkan terhambatnya proses reumbarse pengajuan anggaran dari PBH sehingga selama bulan November hanya sedikit sekali pencairan anggaran bantuan hukum yang bisa diproses dan menyebabkan terjadinya deviasi untuk satker BPHN karena realisasi tidak mencapai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah diprogram untuk bulan November.

SASARAN KEGIATAN IV : “Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 4. IKK 1. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Untuk tahun 2025 pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum difokuskan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pada periode Triwulan I telah dilaksanakan sosialisasi pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal serentak (Parletak 1) bagi aparat dan masyarakat desa yang menjadi anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada bulan Februari, dan sosialisasi mengenai Seleksi Peacemaker Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah yang akan berperan sebagai Juru damai di masing-masing Posbankum yang dibentuk. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi maka kegiatan dalam DIPA belum dilaksanakan menunggu hasil revisi anggaran. Untuk periode Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Parletak 2 yang juga diikuti oleh anggota kelompok Kadarkum di masing-masing Desa/Kelurahan dan juga telah dilaksanakan kegiatan Peacemaker Training bagi Kepala Desa/Lurah yang mengikuti seleksi Peacemaker Justice Award. Kegiatan Temu Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan pada periode Triwulan III. Pada periode Triwulan IV telah di wilayah Sulawesi Tengah telah berhasil 100% terbentuk Pos Bantuan Hukum yang tersebar di 13 Kabupaten Kota yaitu sejumlah 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah desa kelurahan yang dikukuhkan sebagai desa kelurahan sadar hukum}}{\text{Jumlah usulan desa kelurahan binaan dari seluruh Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{162}{162} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 142,86\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 142,86%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	%	70	100	142,86

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%	70%	100%	142,86%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” memiliki target yang sama antara tahun 2025 dan 2024. Namun realisasi kedua periode tersebut memiliki perbedaan, Semes Tahun 2025 masih memiliki realisasi 0% dan Tahun 2024 memiliki realisasi 143%, dikarenakan anggaran blokir untuk pembentukan Desa Sadar Hukum dan difokuskan pada anggaran pembentukan POSBANKUM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika realisasi indikator dimaksud pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang belum Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	70%	70%	70%	70%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah.

e. Penyebab Kegagalan

Untuk tahun 2025 pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum difokuskan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pada periode Triwulan IV telah di wilayah Sulawesi Tengah telah berhasil 100% terbentuk Pos Bantuan Hukum yang tersebar di 13 Kabupaten Kota yaitu sejumlah 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang tersedia—baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana—telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta potensi penghematan atau optimalisasi, sehingga kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan akuntabel.


Anggaran

Pagu alokasi awal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp.27.197.620.000, Pagu setelah efisiensi sebesar Rp. 15.961.681.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 15.819.049.632 (99,11%). Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA (MONEV KEMENKEU) sebesar 98,25. Nilai SMART merupakan penggabungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA).


a) Dukungan Manajemen




b) AHU




c) KI




d) Peraturan Perundang-undangan



e) BPHN



f) BSK



Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, sebagai perpanjangan tangan Kementerian di daerah, turut menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia (SDM). Dengan yang tersebar pada berbagai divisi teknis dan administratif, efisiensi penggunaan SDM menjadi kunci untuk memastikan layanan publik yang prima dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sejalan dengan kebijakan pusat, Kanwil Sulawesi Tengah telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM
2. Berbagai pelatihan teknis dan tematik telah difasilitasi, termasuk penguatan pemahaman di bidang hukum, pelayanan publik, serta penggunaan teknologi informasi, untuk menghadapi tantangan era digital.
3. Penguatan Sistem Merit dan Pelaksanaan Core Values PASTI BerAKHLAK
4. Nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima terus diperkuat melalui berbagai sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang berbasis pada prinsip meritokrasi.
5. Pelayanan Publik Prima

Efisiensi SDM juga tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi petugas front office melalui *inhouse training*.

1. Sarana dan Prasarana

Transformasi digital yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, tetapi juga merupakan strategi nyata dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dari sisi sarana dan prasarana. Pemanfaatan sistem dan aplikasi digital yang merupakan turunan kebijakan pusat, seperti SISUMAKER dan SIMPEG, telah menggantikan sebagian besar proses manual yang sebelumnya membutuhkan sumber daya fisik dalam jumlah besar, seperti kertas, alat tulis kantor, ruang arsip, serta perangkat pendukung lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan juga merupakan bagian penting dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yaitu terdiri dari 6 (enam) Petikan DIPA dari masing-masing Unit Eselon I. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai berikut :

I. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 (PAGU EFEKTIF)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA			SISA
				PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
				(a)	(b)	(c) * (b) : (a)	(d)	(e)	(f) * (e) : (d)	(g)	(h)	(i) * (h) : (g)	(j) * (b) + (e) + (h)	(k) * (k) : (j)		
1	01	892028	DIPA SETJEN	7.433.842.000	7.341.857.055	99,16	5.412.388.000	5.373.807.762	99,29	0	0	0,00	12.816.240.000	12.715.464.815	99,21	100.775.185
2	03	893048	DIPA PPP	0	0,00	0,00	186.188.000	187.939.900	99,87	0	0	0,00	186.188.000	187.939.900	99,87	248.100
3	04	892068	DIPA AHLI	0	0,00	0,00	915.298.000	894.968.369	97,78	0	0	0,00	915.298.000	894.968.369	97,78	20.269.631
4	05	893015	DIPA KI	0	0,00	0,00	694.055.000	686.929.648	98,97	0	0	0,00	694.055.000	686.929.648	98,97	7.126.352
5	11	893116	DIPA BPHN	0	0,00	0,00	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87	0	0	0,00	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87	14.113.300
6	12	893150	DIPA BSK	0	0,00	0,00	100.000.000	99.930.200	99,93	0	0	0,00	100.000.000	99.930.200	99,93	69.800
TOTAL KANWIL SULTENG				7.433.842.000	7.341.857.055	99,16	8.557.638.000	8.477.392.577	99,06	0	0	0,00	15.861.681.000	15.819.049.832	99,11	142.631.168,00

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi SMART DJA (MONEV KEMENKEU)

REKAP MONITORING PENGISIAN APLIKASI SMART DJA TAHUN 2025

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	REALISASI ANGGARAN	NILAI PERENCANAAN ANGGARAN	NILAI PELAKSANAAN ANGGARAN	TOTAL NILAI	PREDIKAT NILAI KINERJA ANGGARAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (KANWIL)													12.715.464.815,00	46,89	49,97	96,86	Sangat Baik
2	ADMINISTRASI HUKUM UMUM (KANWIL)													894.998.369,00	50,00	49,42	99,42	Sangat Baik
3	KEKAYAAN INTELEKTUAL (KANWIL)													686.929.648,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik
4	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (KANWIL)													187.939.900,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik
5	BPHN (KANWIL)													1.233.786.700,00	50,00	43,20	93,20	Sangat Baik
6	BSK (KANWIL)													99.930.200,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik

KETERANGAN :
■ Sudah input

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) Tahun 2025 pada aplikasi SMART DJA dari 6 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki rata-rata sebesar 98,25.

2) Nilai IKPA Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang disebut IKPA pada Tahun 2025 untuk seluruh jajaran dengan nilai akhir sebesar 97,47 (Sangat Baik). Hasil pengukuran ini merupakan koreksi dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Adapun rincian nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 tertuang pada tabel berikut:

LAPORAN IKPA 31 DESEMBER 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

NO	DIPA	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR
					REVISI DIPA (0%)	DEVIASI HAL III DIPA (10%)	PENYERAPAN ANGGARAN (0 %)	BELANJA KONTRAKTUAL (10%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (10%)	PENGELOLAAN UP DAN TUP (10%)	CAPAIAN OUTPUT (25%)			
					1	2	3	4	5	6	8	%	%	%
Bobot Indikator (%)					10	15	20	10	10	10	25			
1	SETJEN	01	692028	DIPA SETJEN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,39	100,00	99,94	100,00	99,94
2	P3H	02	693048	DIPA PP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00	100,00
3	P3H	12	693150	DIPA BSK	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00	100,00
4	YANKUM	05	693015	DIPA KI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	100,00
5	YANKUM	03	692068	DIPA AHU	100,00	93,01	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	88,95	90,00	98,84
6	P3H	11	693116	DIPA BPHN	100,00	66,71	77,30	0,00	0,00	0,00	100,00	60,47	70,00	86,38
TOTAL											479	490,00	97,83	

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Pengisian Aplikasi e-Performance



Aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indicator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya. Pada Tahun 2025 seluruh satuan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan pengisian capaian pada aplikasi tersebut dengan data sebagai berikut :



Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Status
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Peningkatan Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Dibankan terhadap Total Pemohonan Layanan Bantuan Hukum litigasi	82	90	108,7%	%
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Peningkatan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dibankan terhadap Total Pemohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80	85	106,2%	%
Meningkatnya Akses Sederhana Hukum di Wilayah	Peningkatan Peningkatan Daya Malarakat Sederhana Hukum yang Meneruuh Kriteria sebagai Daya Malarakat Sederhana terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70	84	120,0%	%
Meningkatnya PPHDP Diikuti AKU di Kantor Wilayah	Peningkatan Pelaksanaan PPHDP Diikuti AKU di Kantor Wilayah	4	3,33	83,2%	%
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Kantor Wilayah	Peningkatan Layanan Peningkatan Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas Perilaku Nelayan dan Pemukiman di Kantor Wilayah yang diwujudkan	90	100	111,1%	%
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Wilayah	Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Wilayah	90	100	111,1%	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Wilayah	Peningkatan Masyarakat yang Memahami Keluhan Instabilitas di Wilayah	70	70	100%	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Wilayah	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Keluhan Instabilitas di Wilayah	20	30,22	151%	%
Terwujudnya kemaksimalan implementasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Peningkatan implementasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang diwujudkan	80	100	125%	%
Terwujudnya Penerapan Produk Hukum di Daerah	Peningkatan Penerapan Produk Hukum di daerah yang diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	90	100	111%	%
Meningkatnya pelaksanaan Referensi Berkeadilan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Peningkatan Pelaksanaan Referensi Berkeadilan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100	100	100%	%
Terwujudnya Peningkatan Keanggotaan ZDPH di Wilayah	Peningkatan Anggota ZDPH yang Dibentuk terhadap Total Anggota ZDPH di Wilayah	25	25	100%	%
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Pemantauan Perubahan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dibakukan	1	1	100%	diakumulasi
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Pemantauan Perubahan Daerah	Jumlah Fasilitas Pemantauan Perubahan Daerah	1	1	100%	diakumulasi
Meningkatnya Peningkatan Perencanaan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perundang-undangan	11	20	181,8%	siang



2. Capaian Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://emonev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan pengisian aplikasi e-monev Bappenas (100%), dengan data sebagai berikut:







3. Capaian Prioritas Nasional

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Hukum mengampu 2 (dua) kegiatan yang merupakan prioritas nasional yaitu pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi yang capaiannya dijabarkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan berupa pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin mulai dari tingkat penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi. Adapun Permohonan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025 sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) litigasi. Permohonan litigasi tersebut telah terlayani sebanyak 402 (empat ratus dua) permohonan.

b. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum Non litigasi yaitu melakukan pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin yang dilakukan di luar. Pencapaian kegiatan ini diperoleh melalui identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi dan selanjutnya hitung indikator persentase layanan bantuan hukum non-ligitasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi. Selama Tahun 2025 belum terdapat permohonan bantuan hukum non litigasi.

Pada periode Tahun Anggaran 2025, Bantuan hukum gratis bagi orang miskin secara Perorangan memiliki anggaran sebesar Rp. 946.086.000,- dan realisasi sebesar Rp.944.000.000,- (99,78%). Sedangkan bantuan hukum gratis bagi orang miskin secara kelompok pada Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 141.240.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 130.270.000,- (92,23 %).



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum RI sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran.

Secara Umum capaian Indikator Kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap pihak internal maupun eksternal. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 100%. Presentase tersebut menunjukkan Kantor Wilayah dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun 2025 dengan baik. Pada Tahun 2025 Capaian Kinerja tersebut mendapatkan dukungan alokasi awal sebesar Rp. 27.197.620.000,-, setelah blokir sebesar Rp. 15.961.681.000,- dan telah berhasil direalisasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 15.819.049.632,- (99,11%).

B. SARAN

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada tahun berikutnya beberapa strategi, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dengan Unit Eselon I untuk dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian target kinerja dengan menyeimbangkan antara Pegawai (Sumber Daya Manusia), Sarana Prasarana dan anggaran yang tersedia dengan semaksimal mungkin;
- 3) Melakukan penguatan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholder terkait;
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (disbursement plan) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam disbursement plan;
- 5) Inventarisasi masalah-masalah Kantor Wilayah guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Kantor Wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.